

**KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG OLEH  
PEMERINTAH INDONESIA**

KENANG MASYITA RATRI

20120510165

*Abstract*

Human Trafficking is not a odd phenomenon to discuss. Women and children are the most for object victim trafficking. Indonesia is one of country who have a lot humab trafficking case. Indonesia have a policy about human trafficking that printed on *Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007* and create national institute called *Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. The reason of Indonesian government create that policy for Indonesia existence to be an International society and to protect citizen from human trafficking crime cause that case threat Indonesi human security and then become one of the ideal of nation realization which is written on *Undang – undang Dasar 1945 and Pancasila*. Another factor which is influnce create the policy be related to norm's that obtain in Indonesia about human trafficking.

Key word : human trafficking, human trafficking policy, the reason create policy.

**Abstrak**

Perdagangan orang bukan lagi menjadi peristiwa yang asing untuk dibahas. Wanita dan anak – anak merupakan korban yang paling banyak dijadikan objek perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus perdagangan terbanyak. Indonesia memiliki Undang – Undang mengenai perdagangan orang yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta membentuk lembaga koordinasi yaitu Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk dari eksistensi Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional dan melindungi warga negaranya dari kejahatan perdagangan orang karena kejahatan tersebut dianggap mengancam *Human Security* Indonesia dan menjadi salah satu perwujudan cita – cita Bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang 1945. Faktor lain yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan berkaitan dengan Norma – Norma yang berlaku di Indonesia mengenai perdagangan orang.

Kata kunci : perdagangan orang, kebijakan perdagangan orang, alasan dikeluarkannya kebijakan.

## **Pendahuluan**

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu berawal dari aksi – aksi penaklukan wilayah dan pelebaran kekuasaan yang mana dilakukan oleh kekuatan – kekuatan dominan. Aksi – aksi tersebut sebagai bentuk konsensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian kepada penguasa atau penjajah. Praktik perbudakan dari masa ke masa mengalami perkembangan menjadi praktik perbudakan modern atau perdagangan orang. Perkembangan bentuk perdagangan orang tersebut selaras dengan perubahan yang terjadi dalam legalitas perdagangan orang. Di masa sekarang, perdagangan orang bukan lagi fenomena yang asing untuk dibahas atau dikaji. Wanita dan anak – anak sering menjadi korban dari perdagangan orang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kasus perdagangan orang semakin merajalela beberapa dekade terakhir, bahkan menjadi isu Internasional. Faktor ekonomi yang dilatarbelakangi kemiskinan dan tidak tercukupya lapangan pekerjaan menjadi faktor dominan terjadinya perdagangan orang. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi kedaerah lain bahkan keluar negeri untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik.

Adapun bentuk perdagangan orang yang berkembang masyarakat yang mana berbeda dengan bentuk perbudakan pada zaman dahulu, seperti perdagangan pekerja migran dalam hal ini TKI atau TKW yang menjadi korban, perdagangan anak dapat dilakukan dengan kedok adopsi anak hingga pada akhirnya anak – anak tersebut di pekerjakan paksa, dan perdagangan orang dengan cara implantasi organ yaitu menjual bagian tubuh tertentu orang lain untuk kemudian ditanamkan dalam tubuh orang lain. Segala apapun yang berkaitan dengan perdagangan orang termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Orang. Kegiatan perdagangan orang memberikan keuntungan ketiga terbesar disamping perdagangan obat terlarang (Narkoba) dan senjata.

## A. Perubahan Norma Perdagangan Orang

Perdagangan orang pada zaman dahulu dengan sebutan “perbudakan”. Faktor yang mempengaruhi tingginya perbudakan pada waktu itu antara lain karena sering terjadinya perang antar kabilah dan bangsa, perampokan, penculikan, perampasan, kemiskinan, dan ketidakmampuan membayar hutang serta merajalelanya pasar budak pada saat itu.

Perbudakan yang terjadi tidak hanya di satu negara saja tetapi diberbagai negara. Upaya penghapusan perbudakan muncul sebagai bentuk keprihatinan atas nasib budak – budak yang mengenaskan. Ide upaya penghapusan tersebut diperkirakan muncul di dataran Amerika pada tahun 1680 – 1789. Di mulai pada saat Amerika Serikat mengalami perang saudara. Masalah perbudakan dan upaya penghapusan perbudakan di Amerika Serikat menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya perang saudara. Perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat terjadi sejak wilayah tersebut menjadi koloni Inggris. Perbedaan pendapat mengenai perbudakan terjadi di wilayah Utara dan Selatan Amerika. Wilayah Utara menentang adanya perbudakan karena setiap umat orang mempunyai hak kebebasan dan persamaan serta perlindungan hukum, sedangkan Wilayah Selatan berkeinginan untuk mendukung perbudakan karena mereka yakin bahwa tenaga – tenaga budak dalam sistem perkebunan bagi rakyat Amerika bagian selatan adalah sumber daya yang sangat penting hingga pada tanggal 9 April 1865 ditetapkan sebagai kemenangan pihak Amerika Utara atau kaum *Abolisionis* yang di pimpin oleh Presiden Abraham Lincoln, hal inilah yang menjadi tonggak pelopor penghapusan budak sehingga memunculkan Deklarasi Hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada Desember 1948. Deklarasi Hak asasi manusia menjadi tolak ukur bagi masyarakat Internasional memperoleh hak – haknya yang dilindungi oleh negara (Krisnadi, 2012).

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan dengan HAM dan juga kejahatannya telah melewati batas negara. Persatuan Bangsa – Bangsa dan organisasi antar pemerintah lainnya telah memberlakukan Norma dan

standar Internasional yang berbentuk deklarasi, resolusi dan traktat secara umum sebagai Instrumen. Instrumen ini disusun dan diberlakukan sebagai bentuk tanggapan dari pelanggaran Hak asasi manusia dan kejahatan sistematis yang lainnya.

Persatuan Bangsa – Bangsa mengeluarkan instrumen internasional mengenai penghapusan praktik perdagangan orang yaitu *International Agreement For The Suppression Of White Slave Traffic (1904)* Kemudian pada tahun 1910 disetujui adanya *International Convention for the Supression of White Slave Traffic*. Konvensi ini berkembang menjadi *Convention on the Supression of Traffic in women and Children*. pada tahun 1933 PBB mengeluarkan *International Convention of the Supression of the Tarffic in Woman of Full age*.

Pada 9 Desember 1998 PBB memutuskan untuk membentuk komisi *Ad Hoc* dengan tujuan untuk membahas kejahatan antarnegara dan merincikan sarana – sarana penanggulangannya. Dalam komisi *Ad Hoc* tersebut menghasilkan konvensi mengenai kejahatan terorganisir antarnegara atau *United Nations Against Transnastional Organized Crime* beserta protokolnya untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak atau *Protocol to Prevent Suppres and Punish Trafficking in persons, Especially Woman and Children*.

## **1. Perdagangan Orang di Dunia**

Perdagangan orang sekarang ini tidak hanya terjadi di negara berkembang atau negara ketiga saja tetapi juga negara maju. Melihat fakta bahwa perdagangan orang telah terjadi diberbagai negara, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan *Trafficking in Persons Report* yang diterbitkan secara berkala setiap tahunnya. Dalam laporan tersebut, negara – negara di golongan menjadi 4 bagian yaitu *Tier 1*, *Tier 2*, *Tier 2 watch list*, dan *Tier 3*. Negara – negara tersebut digolongkan berdasarkan

dengan standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*. Standar yang dilakukan negara dalam menanggulangi perdagangan orang, diantaranya membantu negara lain untuk melakukan pemenuhan standar minimum TVPA, melakukan upaya signifikan dalam menanggulangi perdagangan orang, serta memperkuat penuntutan dan hukuman bagi pelaku perdagangan.

Negara dengan status *Tier 1* merupakan negara yang telah melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang sesuai dengan standar minimum TVPA, namun tidak berarti di negara tersebut tidak terjadi masalah perdagangan orang. contohnya : Australia, Belgia, Denmark, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat.

Negara dengan status *Tier 2* merupakan negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi berupaya secara signifikan untuk memenuhi standar minimum TVPA. Sebagian negara di dunia termasuk dalam golongan *Tier 2*, contohnya : Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Brunei, Kolombia, Indonesia, India, Latvia, Turki, Singapura, Vietnam, Mesir. Sedangkan negara dengan status *Tier 2 watch list* adalah negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi berupaya secara signifikan untuk memenuhi standar dengan syarat, Contoh negara yang termasuk dalam *Tier 2 Watch List*, antara lain: Angola, Kamboja, China, Haiti, Burma, Sri Lanka, Timur Leste, Tunisia.

Negara dengan status *Tier 3* merupakan negara yang belum memenuhi standar minimum TVPA tetapi tidak secara signifikan melakukan upaya – upaya, Contohnya : Afrika Tengah, Iran, Korea Utara, Libya, Malaysia, Papua Nugini, Rusia, Saudi Arabia, Thailand, Yaman, Zimbabwe. Terdapat Negara dengan julukan

*Special Case* yaitu Somalia. Somalia merupakan negara yang tidak berpartisipasi dalam *United Nation of Trafficking in Persons Protocol 2000*. Pemerintah Somalia tidak secara serius melakukan penanganan terhadap perdagangan orang. Bahkan Pemerintah juga tidak melakukan upaya pemulangan untuk korban perdagangan orang, terutama warga negaranya.

## **2. Perdagangan Orang di Indonesia**

Perbudakan yang terjadi pada jaman dulu di berbagai negara tidak luput terjadi di Indonesia. Perbudakan di Indonesia telah terjadi dari masa kerajaan – kerajaan, pada masa itu kekuasaan raja tidak dibatasi dan digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan tersebut tercermin dari banyak selir yang dimiliki Raja. Selir - selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan sebagai bentuk kesetiaan dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat tingkat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga mempunyai keterkaitan dengan kerajaan sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan pada masa itu hanya dijadikan sebagai pelengkap bagi sistem feodal.

Dari masa kerajaan, perdagangan orang berkembang menjadi lebih modern dan terorganisir pada masa penjajahan Belanda. Kemudian berlanjut pada jaman penjajahan Jepang yang mana banyak wanita yang dijadikan wanita penghibur atau *Jugun Ianfu* bagi tentara – tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tindakan perbudakan atau penghambaan dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, Di era globalisasi perbudakan semakin marak terjadi dalam wujud kegiatan yang terselubung dan ilegal. Kegiatan tersebut berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan

modus lain yang digunakan untuk menjadikan orang sebagai objek jual beli yang kemudian di eksploitasi.

Indonesia dalam *US Report Trafficking In Persons 2014* termasuk dalam *Tier 2*, yang mana Indonesia merupakan negara sumber, transit, dan tujuan bagi tindak perdagangan orang. Organisasi Migrasi Internasional mengemukakan fakta bahwa terdapat 7,193 jumlah korban perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2005 – 2014 termasuk didalamnya 82% adalah korban perempuan dan anak-anak serta 85% merupakan korban yang didagangkan oleh agen perekrutan. Mereka direkrut melalui Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) baik itu swasta maupun pemerintah. Para pekerja sering mengalami kondisi dimana mereka terjerat dalam hutang dalam rekrutmen yang kemudian mereka harus membayarnya dengan bekerja.

## **B. Kepentingan Indonesia Terhadap Tindak Perdagangan Orang**

Perdagangan orang sebagai satu tindak kejahatan keorangan yang terkait dengan pelanggaran Hak asasi orang. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat jumlahnya. Sebagai bagian dari pelanggaran hukum, perdagangan orang juga merupakan masalah sosial bagi masyarakat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangannya.

### **1. Tujuan Indonesia memberantas perdagangan orang**

Indonesia sebagai sebuah negara Kepulauan yang secara geografis sangat strategis karena terletak antara dua benua dan dua samudera yang cukup ramai lalu lintas pelayaran maupun penerbangannya. Selain itu Indonesia juga sangat strategis bagi pelaku kejahatan internasional atau transnasional. Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka mempunyai kewajiban untuk

melindungi warga negaranya dari bentuk tindak kejahatan termasuk kejahatan perdagangan orang. Indonesia menganggap bahwa kejahatan perdagangan orang dapat mengancam *Human Security*. Sejak adanya Deklarasi HAM, negara - negara di dunia semakin sadar bahwa setiap orang memiliki hak yang secara fundamental dimiliki dan bersifat tetap. Dalam era reformasi seperti sekarang ini tindakan perdagangan orang tidak dapat ditolerir. Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pribadi.

Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia selain digunakan sebagai perisai untuk melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan perdagangan juga sebagai tujuan Indonesia dalam mewujudkan cita - cita bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang 1945 yang menyatakan bahwa "Untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia" serta tertuang dalam sila - sila pancasila terutama pada sila kedua dan kelima. Dalam sila tersebut tertulis kedaulatan negara berdasarkan pada keorangan yang adil dan beradab serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Bentuk Perdagangan Orang**

Perkembangan perdagangan orang semakin meningkat. Pada jaman dulu perdagangan orang hanya berbentuk perbudakan atau penghambaan sekarang menjadi bentuk perdagangan orang yang lebih kompleks. Terdapat berbagai bentuk perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, yaitu :

a. Pekerja Migran, terbagi menjadi Pekerja Migran Internal yaitu pekerja yang melakukan migrasi dari wilayah asal ke wilayah lain yang masih termasuk wilayah dalam negeri dalam hal ini wilayah Indonesia untuk tujuan bekerja dan pekerja migran Internasional yaitu orang yang melakukan migrasi dari negara asal ke negara lain dengan tujuan bekerja dalam jangka waktu yang lama. Dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, baik itu wanita maupun laki – laki rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang bahkan dapat terjadi dalam pekerja anak.

b. Pekerja anak

Pekerja anak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak – anak dimana jenis pekerjaan tersebut dapat membahayakan anak, melukai anak baik secara jasmani, emosi maupun seksual, dan mengeksploitasi anak atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan. Terdapat lebih dari 6,5 juta anak berada dalam lingkaran pekerja anak dan 2,1 juta bekerja dalam lingkungan terburuk seperti prostitusi, perdagangan anak, pembantu rumah tangga serta tempat – tempat berbahaya bagi keselamatan (ILO, 2010).

c. Perdagangan anak

Perdagangan anak merupakan sektor yang tengah berkembang pesat. Terjadinya

perdagangan anak disebabkan dari keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang mendalam terhadap kondisi hidup mereka.

Dalam laporan akhir tahun Komnas Anak tahun 2013 terdapat 140 kasus perdagangan anak di Indonesia. UNICEF memperkirakan sekitar 100 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahunnya.

#### d. Perdagangan Organ Tubuh

Fenomena perdagangan organ tubuh merupakan tindak kejahatan yang sulit untuk diungkapkan karena modus yang digunakan pelaku beragam sehingga tindak kriminal ini sangat sulit ditemukan pelakunya. Pada umumnya tindak kejahatannya ini dilakukan secara kelompok yang bergabung dengan mafia, geng ataupun sindikat.

Tindak kejahatan ini berawal dari berkembangnya teknologi dalam dunia kesehatan yang mana melakukan pengobatan dengan metode pencangkokan organ atau transplantasi organ tubuh seperti ginjal, hati, paru – paru. Tinggi angka keberhasilan dari metode ini menyebabkan semakin banyak permintaan masyarakat akan pencangkokan organ tubuh. Namun, karena pengadaan pendonor organ tubuh masih jarang dan tinggi harga untuk sekali transplantasi organ sehingga

memunculkan praktek perdagangan organ tubuh. Mengingat perdagangan organ tubuh ini memberikan keuntungan yang besar.

### **C. Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang Pemerintah Indonesia**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberantasan perdagangan orang sebagai upaya untuk memerangi perdagangan orang yang dapat mengancam *Human Security* Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemberantasan perdagangan orang dengan melihat perubahan yang terjadi mengenai perdagangan orang yang telah menjadi salah satu tindak kejahatan kemanusiaan dan sebagai bentuk dari perlindungan Indonesia dari ancaman Perdagangan orang serta sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia menentang adanya tindak kejahatan perdagangan orang.

#### **1. Peraturan Perundang – undangan Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia**

Indonesia dalam menghadapi perdagangan orang menggunakan KUHP pasal 297 yang berbunyi “perdagangan wanita dan anak laki – laki belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.” Namun, Pasal KUHP ini hanya mengatur ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain mengacu pada KUHP pasal 297 tersebut, penegakkan hukum Indonesia juga menggunakan Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pernyataan yang sama tertuang juga dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (Dra.Farhana, 2010)

Adapun Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 83 yang menyebutkan bahwa setiap anak yang diperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 600 juta rupiah. Meskipun telah terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan perdagangan orang, peraturan – peraturan tersebut masih dirasa kurang efektif untuk upaya – upaya pencegahan, pemberantasan, penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terutama pada perlindungan korban.

Demi membuktikan bahwa Indonesia bersungguh – sungguh dalam upayanya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, Indonesia meratifikasi konvensi UNTOC yang kemudian memberlakukannya kedalam hukum nasional dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir pada tanggal 12 Januari 2009. Dengan demikian UNTOC secara yuridis formal menjadi hukum nasional Indonesia. Indonesia menandatangani Konvensi beserta protokolnya pada Desember 2000.

Sesuai dengan kesepakatan ratifikasi, maka konvensi tersebut perlu ditransformasikan ke dalam peraturan perundang – undangan nasional yang mencakup pembuatan ketentuan – ketentuan sebagaimana yang diatur dalam konvensi. Dalam konvensi UNTOC terdapat protokol atau tata cara yang digunakan untuk menanggulangi perdagangan orang yaitu Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (*Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplementing United Nations Against Transnational Organized Crime*). (Dra.Farhana, 2010)

Indonesia mentransformasi Konvensi beserta protokolnya dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Dalam pasal 1 tertuang juga maksud dari Tindak Pidana Perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam undang - undang serta Eksploitasi yang dimaksud adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil. (Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 )

Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan juga Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait dengan hukuman pidana yang dapat menjatuhnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.” (Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 )

Penjelasan lain mengenai perlindungan saksi dan korban, pencegahan dan penanganan, kerjasama internasional dan peran serta masyarakat, dan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan serta pasal – pasal yang menjelaskan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana lain yang dimaksud adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum yang dapat menjerumuskan orang dalam perdagangan orang, seperti memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain dengan tujuan untuk mempermudah terjadinya perdagangan orang.

Selain Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007, Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Tahun Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana Undang – Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk mempunyai hak mendapatkan informasi dan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan serta melayaninnya. Pada Tahun 2009 Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tertuang pada Undang – Undang Nomor 5 dan Undang – Undang Nomor 14 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak serta mengesahkan *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea, And Air* ( Protokol Menentang Penyelundupan Orang Melalui Darat, Laut, dan Udara).

Dalam kurun waktu 2 Tahun Pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali Undang – undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Right Of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak – Hak anak mengenai Penjualan anak, Prostitusi anak, dan Pornografi anak). Adanya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang – Undang ini mengatur tentang kepastian dalam memberikan perlindungan bagi saksi atau korban perdagangan orang. (Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015)

## **2. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memberantas perdagangan orang tidak hanya sebatas mengesahkan undang – undang tetapi juga membentuk lembaga koordinasi nasional yaitu GUGUS TUGAS yang bertugas untuk melakukan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009.

Pada pasal 58 Ayat 2 dalam Bab Pencegahan dan penanganan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas yang beranggotakan wakil – wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti atau akademisi. Gugus tugas dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan peraturan presiden.

Panduan mengenai pembentukan dan penguatan Gugus Tugas tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya di Singkat GT-PPTPPO mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
2. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, baik kerjasama nasional maupun internasional.
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi.
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Sesuai dengan pasal 6 dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 GT-PPTPPO dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Ketua Harian adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Anggota GT-PPTPPO terdiri dari Pemerintah, Penegak hukum, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Peneliti atau Akademisi yang mana Kementerian dan Lembaga menjadi koordinator dalam Sub bidang Gugus Tugas Pusat, diantaranya Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Sosial RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kepala Kepolisian RI. Struktur kelembagaan GT-

PPTPPO terdiri dari Ketua, Ketua Harian, Sekretariat dan 6 Sub GT-PPTPPO yang mana masing – masing mempunyai Tugas dan Wewenangnya meskipun saling berkaitan satu sama lain.

Upaya Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) dalam memberantas perdagangan orang tidak cukup dilakukan hanya pada tingkatan pusat saja tetapi juga pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga membentuk Gugus Tugas tingkat Provinsi. Gugus Tugas telah terbentuk di 31 Provinsi di Indonesia dengan total 191 kabupaten / kota yang memiliki Sub Gugus Tugas dan Tugas serta wewenangnya sama dengan Sub Gugus Tugas pusat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penjabaran bab – bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh perubahan norma yang terjadi dalam perdagangan orang. Perdagangan orang pada jaman dulu disebut dengan perbudakan. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang wajar dan tidak melanggar hukum. Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang telah menjadi isu internasional dan terus menjadi perhatian negara – negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki catatan kasus perdagangan orang terbesar. Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia telah berlangsung dari masa kerajaan. Dahulu perdagangan orang dikenal dengan praktik perbudakan yang mana masyarakat minoritas di jadikan sebagai objek perbudakan sebagai bentuk hormat kepada Raja. Seiring dengan perkembangan jaman praktik – praktik tersebut dikenal dengan perdagangan orang. Bentuk perdagangan orang bermacam –

macam, seperti pekerja migran, pekerja anak, perdagangan anak, perdagangan organ tubuh.

Hal – hal tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya para pencari kerja yang ingin keluar negeri dengan harapan dapat memperoleh gaji yang besar. Dominasi kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan mereka yang pada akhirnya terbujuk rayu agen – agen pencari kerja untuk bekerja di luar negeri. Disamping itu, letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memungkinkan orang untuk keluar masuk Indonesia dengan cara legal maupun ilegal. Hal inilah yang menguntungkan bagi pelaku perdagangan orang.

Dari permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap Tindak perdagangan orang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan perdagangan orang serta sebagai salah satu wujud cita – cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi perdagangan orang melalui meratifikasi perjanjian *United Nations Against Transnational Organized Crime* beserta Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Indonesia mentransformasinya dalam wujud Undang – Undang No 21 Tahun 2007 serta membuat Lembaga koordinatif Pemerintah bernama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2007. Lembaga Koordinatif tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerja pada tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Undang –

Undang perdagangan Orang disebabkan dari pandangan Internasional mengenai perdagangan orang yang merupakan kejahatan transnasional yang dapat mengganggu keamanan negara. Pendekatan Konstruktivis membantu penulis untuk menjelaskan alasan yang mempengaruhi Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemberantasan perdagangan orang sehingga menghasilkan upaya – upaya yang sampai saat ini terus ditingkat.

## Referensi

### Sumber Buku :

- Eko Handoyo, d. (2011). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, D. A. (2005). *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan manusia* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Krisnadi, I. (2012). *Sejarah Amerika Serikat* . Yogyakarta : Penerbit Ombak .
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal dan Sumber Internet :

- Agustia, S. (2006 ). *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai kejahatan transnasional : permasalahan dan penanggulangnya di Indoensia*. *hukum projustitia* .
- Ambarita, M. R. (2014). *Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Human Trafficking Tahun 2000-2010*. *ejournal ilmu hubungan internasional*, 2.
- Anwar, L. A. (2015 ). *Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia* . Jakarta : Kompasprint.
- Christianto, H. (2011). *Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan*. *Mimbar Hukum*, 23, 20-21.
- Crime, U. N. (2015). *Human Trafficking* . Retrieved Oktober 8, 2015, from UNTOC.org : [www.UNTOC.org](http://www.UNTOC.org)
- Fahmi, T. (2014). *perdagangan anak (child trafficking) sebagai kejahatan transnasional dan kaitannya dengan globalisasi* . *Jurnal sosiologi vol. 15 no. 2: 122-130*, 3.
- Hidayati, M. N. (2012). *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan manusia melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia* . *Jurnal Al-azhar Indonesia seri pranata sosial vol. 3*, 167-168.

- Hidriyah, S. (2011). Upaya Pemerintah Dan Kerjasama Asean Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang Di Indonesia . *Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya* , 16-17.
- I Wayan Parthiana, S. (2010). Kajian Tentang Kesenjangan Antara United Nation Convention Organized Crime Dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *UNTOC GAP ANALYSIS*.
- ILO. (2010, Februari 09 ). *ILO - BPS keluarkan data nasional mengenai pekerja anak di Indonesia* . Retrieved Februari 17 , 2016, from www.ILO.org
- IOM. (2007 ). *Asean And Trafficking In Persons: Using Data As A Tool To Combat Trafficking In persons*. Switzerland: International Organizatiton For Migration .
- Musta'fifah, A. Z. (2006). *Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Terhadap Kasus TKI ilegal di Malaysia* . Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
- Raymond, J. G. (2001). Protocol to Prevent, Suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing UNTOC. *Guide To The New UN Trafficking Protocol*, 1-2.
- Sikkink, M. F. (1998 ). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* , 887-917.
- Singh, G. S. (2013 ). Human Trafficking:a Conceptual Framework . *Siberian Federal University. Humanities and Social Science 4* , 485-500.
- Syaltout, M. (2012). *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- (n.d.). *Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007*.
- UNDOC. (2014 ). *Global Report On Trafficking in Persons 2014* . Vienna : United Nations Publications .